SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 437 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA SUMUR PERESAPAN AIR HUJAN KEPADA KALURAHAN BATURETNO DAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Bantul, diperlukan hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Sumur Peresapan Air Hujan kepada Kalurahan Baturetno dan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);

7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA SUMUR PERESAPAN AIR HUJAN KEPADA KALURAHAN BATURETNO DAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Sumur Peresapan Air Hujan kepada Kalurahan Baturetno dan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SETDA

SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NIP 19680208199203 1007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA SUMUR PERESAPAN AIR HUJAN KEPADA KALURAHAN BATURETNO DAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BARANG HIBAH	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul	Wiyoro Lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul	Lurah Baturetno	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	44.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.	Kalurahan Wirokerten, Banguntapan Bantul	Kepuh Kulon, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Lurah Wirokerten	Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH